

IKHTISAR

Tuti Widanti, 1133010125, *Perspektif Hukum Islam Mengenai Isteri yang Dipaksa Bekerja Mencari Nafkah oleh Suami (Studi Kasus Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi)*.

Seiring berkembangnya zaman, tidak sedikit para isteri ikut serta dalam mencari nafkah baik itu sekedar membantu suami ataupun sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Tetapi pada hakikatnya suami memiliki peran sebagai *qowwamun* yang berkewajiban memberi nafkah terhadap isteri dan keluarga. Hal ini sudah merupakan ketetapan Allah yang diwajibkan kepada suami terhadap isteri dan keluarganya seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34. Namun pada kenyataannya di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi berbanding terbalik dengan ketentuan yang seharusnya, terdapat beberapa suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada isterinya sehingga memaksa isteri untuk bekerja mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga yang seharusnya sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari seorang suami.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang suami dalam memaksa isteri bekerja mencari nafkah, dan mengetahui perspektif hukum Islam mengenai isteri yang bekerja mencari nafkah.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 31 ayat (3) menyatakan “suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”. Kemudian dalam KHI pasal 80 ayat (4) menyatakan “sesuai dengan pengasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; (c) biaya pendidikan anak”.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode *Deskriptif Analisis*. dengan jenis penelitian kualitatif, sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber data primer (penelitian lapangan) dan sumber data sekunder (studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dan studi kepustakaan.)

Hasil penelitian yang diperoleh adalah, (1) latar belakang suami memaksa isteri untuk bekerja mencari nafkah, yaitu sikap suami yang tempramen, adanya campur tangan orang tua, terdesaknya kebutuhan ekonomi, dan suami yang terus berpoligami, (2) perspektif hukum Islam mengenai isteri yang bekerja mencari nafkah yaitu bahwa isteri boleh bekerja mencari nafkah di rumah maupun di luar rumah, hal ini dilihat dari adanya kemasalahatan untuk mensejahterakan keluarga sesuai dengan ketentuan dan syarat menurut syari’at Islam,